



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO

NOMOR 4 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi; 4. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara Dan Penandatangan Surat Perintah Membayar Pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;

5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Dan Petugas Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- APLIKASI SAKTI
- PERTAMA : Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo
 - KEDUA : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.
 - KETIGA : Jangka waktu surat keputusan ini berlaku hingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo mengeluarkan surat keputusan yang baru apabila ada perubahan data.
 - KEEMPAT : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - KEFINDIKASI : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Elelim
Pada Tanggal 18 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TANGGAL 18 JANUARI 2025

**USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO
TAHUN ANGGARAN 2025.**

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	2	3	4
1.	Yames C. Timpal,S.E. NIP. 197501202009101001 Penata Tk. I (III/d)	Satker_KPA Satker_PPK	KPA sekaligus PPK
2.	Nelcy Seseray,S.IP NIP. 198806042019032011 Penata Muda Tk. I (III/b)	Satker_PPSPM Validator_Aset	Pejabat Penandatangan SPM
3.	Hadi Wiranata Rachman,S.Kom NIP. 198903302019031012 Penata Muda Tk. I (III/b)	Operator_Pembayaran SPP Operator_Pengeluaran Operator_Komitmen Operator_Pembayaran SPM Operator_Pelaporan Operator_Aset	Bendahara Pengeluaran
4.	Agustina Sulistia Dewi, A.Md. Akt NIP. 199708012019032001 Pengatur Tk. I (II/d)	Admin_Satker Operator_Persediaan	Staf Pengelola Keuangan
5.	Moses Bala Agan, A.Md NIP. 198309042010041001 Penata Muda (III/a)	Operator_Anggaran	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Ditetapkan di Elelim
Pada Tanggal 18 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo



YAMES C. TIMPAL
NIP. 19750120 200910 1001